



# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571

Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633

Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : B.045/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/VII/2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK NEGERI PERTIWI II "

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### KABUPATEN TABALONG

Membaca Surat permohonan Sdr. GUSTI ILHAMIAH, S. Pd, Nomor : - Tanggal 06 Juli

2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-

142/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/07/2023 tanggal 11 Juli 2023.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar

Pendidikan Usia Dini;

5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan

Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD); Nama PAUD : TK NEGERI PERTIWI II

Alamat PAUD : Jl. Gang Setuju RT.04 Kelurahan Pulau

Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Izini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan

permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak

masyarakat.

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2027.

Ditetapkan di Tanjung  
Pada tanggal : 17 Juli 2023

a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bali Sertifikat  
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVC

NIP. 196412151986021006

Catatan :

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.



Dipindai dengan CamScanner